

ABSTRAK

Sepeda listrik merupakan suatu kemajuan dibidang transportasi, sepeda listrik di Indonesia diperkenalkan melalui aplikasi MIGO-*Ebike Sharing*, melalui perusahaan ini sepeda listrik disewakan dengan harga relatif terjangkau yaitu sekitar 2000-3000-an, di Indonesia penggunaanya sudah sukses di 3 kota besar diantaranya Surabaya, Yogyakarta hingga Jakarta, namun perusahaan Migo ini dalam pengoprasia sepedah listrik hanya mengandalkan izin usaha serta perjanjian dengan penyewa melalui aplikasi Migo-*e-bike sharing* yang bisa di download di android via *playstore*.

Penelitian ini menggunakan penelitian normativ, kemudian pendekatannya sendiri menggunakan Pendekatan Undang – Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach).

Hasil penelitian menunjukan bahwa sepeda listrik mulai terlihat jelas dengan peraturan yang baru meskipun sangat terbatas sekali namun regulasi tersebut sudah menjelaskan bahwa sepeda listrik adalah legal di jalan raya. Kemudian jika terdapat kerugian pihak migo bisa dibebankan kerugiannya jika memang lalai, dan sepedah listrik juga bisa diatur dengan menggunakan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna, Sepeda Listrik, Jalan Raya, Migo-Ebike Sharing, Hukum Indonesia

ABSTRACT

Electric bicycles are an advancement in the field of transportation, electric bicycles in Indonesia were introduced through the MIGO-Ebike Sharing application, through this company electric bicycles are rented at relatively affordable prices, namely around 2000-3000s, in Indonesia users have been successful in 3 big cities including Surabaya, Yogyakarta to Jakarta, but the Migo company in operating electric bicycles only relies on business licenses and agreements with tenants through the Migo-e-bike sharing application which can be downloaded on Android via Playstore.

This research uses normative research, then the approach itself uses the Statute Approach and the Conceptual Approach.

The results of the study show that electric bicycles are starting to become clear with the new regulations, although they are very limited, but these regulations have explained that electric bicycles are legal on the road. Then if there is a loss, the Migo party can be charged for the loss if it is negligent, and electric bicycles can also be regulated using the Traffic and Road Transport Law.

Keywords: Legal Protection, User, Electric Bike, Highway, Migo-Ebike Sharing, Indonesian Law

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi-viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC.....	x
DAFTAR ISI.....	xi-xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1-6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6-7
1.5 Keaslian Penelitian	7-8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	9-10
1.6.3 Bahan Hukum	10-11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan.....	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	12-13
BAB II KAJIAN PUSTAKA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM	
PENGUNA SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA.....	14
2.1 Perlindungan Hukum.....	14
2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum	14-16
2.1.2 Unsur – Unsur Perlindungan Hukum.....	16-17
2.2 Angkutan dan Jalan Raya	17-18
2.2.1 Transportasi Online	18-20
2.3 Sepedah listrik.....	20

2.3.1 Definisi sepeda listrik	20-21
2.3.2 Komponen sepeda listrik.....	21-22
2.3.3 Persyaratan pelengkap sepeda listrik	22-23
2.4 Pertanggungjawaban Pidana	24
2.4.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	24-25
2.4.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana	26-27
2.4.3 Orang Yang Mampu Bertanggungjawab	27-28
BAB III ANALISI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MENGOPERASIKAN	
SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA.....	29
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Jika Terjadi Kecelakaan, Dilihat Dari Hukum Indonesia.....	29-35
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terkait Penggunaan Sepeda Listrik dijalan raya.....	35-38
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	39-40
DAFTAR PUSTAKA.....	41- 44
BIODATA DIRI.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	31-32
Gambar 1.2	33